



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Xxxxx**, lahir di Lontar 14 Agustus 1988, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Tapian Balai RT.01 RW.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **Xxxxx**, lahir di Kotabaru 31 Desember 1959, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di jalan Berangas KM.8 RT.04 RW.02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **Xxxxx**, lahir Teluk Aru, 03 Juli 1961, Umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di jalan Kawao RT.07, Desa Makarpura, Kecamatan Pulau Tengah, kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

ketiganya dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **M. Subhan, S.H.I.**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan S1, beralamat Kantor di Jalan Patmaraga, No 34, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru–Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 14/Skks/2018/PA.Ktb tanggal 07 Agustus 2018, sebagai **Pemohon**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.Ktb., tanggal 07 Agustus 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxxtelah menikah dengan Xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/011/VII/2018, tanggal 23 April 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat;
2. Bahwa, almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2013, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 145/098/KD.TB/XII/Pem-2017;
3. Bahwa almarhum Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampilan Balai Nomor : 145/104KD.TB/XII/Pem-2017;
4. Bahwa Ayah orang tua dari Xxxxx garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Xxxxxdan Xxxxx (almh) dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan meninggalkan 1 (satu) ahli waris saudara kandung laki-laki masing-masing bernama :
 - a. Xxxxx (Anak kandung);
 - b. Xxxxx (Saudara Laki-laki);
6. Bahwa Ayah dari Xxxxx garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa Xxxxx (almh) meninggalkan 1 (satu) ahli waris saudara kandung perempuan yang bernama:
 - a. Xxxxx (saudara kandung perempuan almarhumah Xxxxx);
8. Bahwa selama dalam perkawinan antara Xxxxxdan Xxxxx (almh) tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini di ajukan untuk membenarkan bahwa saudari Xxxxx adalah benar anak kandung perempuan atau ahli waris dari pasangan suami istri dari Xxxxxdan Xxxxx (alm);

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - a. Xxxxx (Anak Kandung perempuan);
 - b. Xxxxx (Saudara kandung Laki-Laki);

Sebagai Ahli Waris dari almarhum Xxxxx)

- c. Xxxxx (Saudara Perempuan);

Sebagai Ahli Waris dari almarhum Xxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 20 Agustus 2018, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0052/Pdt.P/2018/PA.Ktb, tanggal 13 Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Kuasa Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari siding kedua tanggal 03 September 2018, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP atas nama Mariatul Adawiyah, Nomor 471.13/4840/DISDUKCAPIL, tanggal 04 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris, an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, NIK xxxxx, tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, NIK xxxx tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan aslinya,, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hairil, Nomor xxxxx, tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Nomor 0065/011/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 145/28/KD.TB/III/Pem-2018 tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/104/KD.TB/XII/Pem-2017 tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/098/KD.TB/XII/Pem-2017 tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapian Balai, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Minapuri, RT. 21, RW. 05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Mariatul Adawiyah, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan orang tua Pemohon. Ayah kandung Pemohon bernama Xxxxx dan ibu kandung Pemohon bernama Xxxxx;
 - Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mariatul Adawiyah;
 - Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx sudah meninggal dunia. Xxxxx meninggal pada tahun 2012 dan Xxxxx meninggal pada tahun 2013;
 - Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa, saat menikah, Xxxxx dan Xxxxx berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa, selama menikah dengan Xxxxx, Xxxxx tidak pernah lagi menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah murtad;
 - Bahwa, orang tua dari Xxxxx dan Xxxxx garis lurus ke atas sudah meninggal sebelum Xxxxx dan Xxxxx meninggal;
 - Bahwa, Xxxxx mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Xxxxx. Xxxxx mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Xxxxx;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, tetapi Saksi tidak tahu untuk keperluan apa;
 - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas harta peninggalan Xxxxx dan Xxxxx;
2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 02, RW. 001, Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama Mariatul Adawiyah, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan orang tua Pemohon. Ayah kandung Pemohon bernama Xxxxx dan ibu kandung Pemohon bernama Xxxxx;
- Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mariatul Adawiyah;
- Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx sudah meninggal dunia. Xxxxx meninggal pada tahun 2012 dan Xxxxx meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, saat menikah, Xxxxx dan Xxxxx berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa, selama menikah dengan dengan Xxxxx, Xxxxx tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah murtad;
- Bahwa, Orang tua dari Xxxxx dan Xxxxx garis lurus ke atas sudah meninggal sebelum Xxxxx dan Xxxxx meninggal;
- Bahwa, Xxxxx mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Xxxxx. Xxxxx mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung bernama Xxxxx;
- Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, tetapi Saksi tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas harta peninggalan Xxxxx dan Xxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara *kompetensi relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Xxxxx dan Xxxx adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 1983 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/011/VII/2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, namun Xxxxx dan Xxxx telah meninggal dunia, Xxxx meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2012 sedangkan Xxxx meninggal dunia pada tanggal 04 November 2013 dan telah meninggalkan ahli waris yaitu Mariatul Adawiyah (anak kandung dari Xxxx dan Xxxx), Xxxx (Saudara Kandung dari Xxxx), dan Xxxx (Saudari Kandung dari Xxxx) dan tidak mempunyai ahli waris selain Pemohon yang kesemuanya beragama Islam. Adapun maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan bahwa Xxxx bin H.Bakri (alm) dan Xxxx (almh) adalah benar telah mempunyai keturunan dan telah meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3 dan P.4., berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, P.1 dan P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.2 dan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga memiliki

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Xxxxxdengan Xxxxx adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Xxxxxdan Xxxxx memiliki ahli waris yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxdengan Xxxxx adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 1983;
- Bahwa, dari pernikahan Xxxxxdengan Xxxxx melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Mariatul Adawiyah;
- Bahwa, Xxxxxhanya mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yaitu Xxxxx, sedangkan Xxxxx juga hanya mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yaitu Xxxxx;
- Bahwa Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2012 sedangkan Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2013;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung garis lurus ke atas dari Xxxxxdan Xxxxx telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas harta warisan almarhum dan almarhumah tersebut;
- Bahwa, Xxxxxdan Xxxxx tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Xxxxxtidak pernah menikah dengan wanita lain selain Xxxxx begitu pula sebaliknya;
- Bahawa, permohonan ini bertujuan untuk membenarkan bahwa saudari Xxxxx adalah benar anak kandung perempuan atau ahli waris dari pasangan suami istri dari Xxxxxdan Xxxxx (almh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (Xxxxx bin Bakri) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2012 dan (Xxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2013 dan ada pula hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, yakni 1 (satu) anak kandung yang masih hidup, yakni Mariatul Adawiyah, 1 (satu) orang saudara kandung dari Xxxxx yaitu Xxxxx dan 1 (satu) orang saudara kandung dari Kanari yaitu Xxxxx;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*" Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari (Xxxxxdengan Xxxxx);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 155, yang berbunyi:



Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1. Xxxxx (anak kandung perempuan) sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;
 - 2.2. Xxxxx bin Bakri (saudara lakil-laki) sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx bin Bakri;
 - 2.3. Xxxxx (saudara kandung perempuan) sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **03 September 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijjah 1439** Hijriah, oleh **Awaluddin Nur Imawan, S. Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Ridhiaweniaty, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Awaluddin Nur Imawan, S. Ag

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Ttd.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Ridhiaweniaty, S.H.